



**PUTUSAN**

**Nomor 638/Pdt.G/2019/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan SM Bayanuddin, Gang Rinjani, RT.01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak di ketahui, tempat kediaman di Terakhir bertempat tinggal di Jalan SM Bayanuddin, Gang Rinjani, RT.01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengadilan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 638/Pdt.G/2019/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.TR



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Lamongan pada tanggal 20 Oktober 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 469/34/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah teman Tergugat di Manado selama 9 bulan, pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal di Berau di rumah kontrakan di Jalan Murjani II selama 1 bulan dan kemudian berpindah pindah tempat, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan SM Bayanuddin, Gang Rinjani, RT.01, Kelurahan Sambaliung;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Farid Prayoga bin Muhammad Arifin, 06 Desember 2014, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Masalah ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat malas mencari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat membantu dengan bekerja,
  - 5.2. Tergugat sering minum-minuman keras,
6. Bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat izin pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur, namun setelah Tergugat pergi tidak lagi menghubungi Penggugat, Penggugat telah berusaha menghubungi

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.TR



Tergugat namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;

7. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai Gugat Ghaib ini, Penggugat ada memiliki surat keterangan ghaib dengan Nomor: 140/2052/Puks-K.Sbl/XI/2019 pada tanggal 25 November 2019, yang di ketahui kepala Kelurahan Sambaliung yang menyatakan jika Tergugat sudah tidak tinggal di wilayah tersebut;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsidiar:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.TR



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Nomor 469/34/X/2013 Tanggal 20 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi surat keterangan ghaib an. nama Tergugat nomor 140/2052/Puks-K.Sbl/XI/2019 pada tanggal 25 November 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1,

**Saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan II, RT,18,Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.TR



- Bahwa saksi kenal Tergugat nama panggilan Tergugat Muhammad Arifin;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa Tergugat pergi keJawa ( ke Lamongan);
- Bahwa Pernah dicari di rumah orang tuanya di Lamongan namun ketika saksi dan pengugat datang ke Lamongan Tergugat sudah tidak ada dan tidak diketahui keberadaanya hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah;

Saksi 2,

**Saksi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit Berbunga, RT.03, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ya saksi kenal Penggugat, karena saksi ibu kandung Penggugat

- Bahwa saksi kenal Tergugat nama Tergugat adalah Muhammad Arifin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa sebab tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut informasi Tergugat pergi ke Jawa ( Lamongan);

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.TR



- Bahwa Tergugat pergi sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi tidak pernah datang untuk mengajak rukun bahkan tidak memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.TR





Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Masalah ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat malas mencari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat membantu dengan bekerja,

Tergugat sering minum-minuman kerasMenimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.TR



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah 20 Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama seorang anak bernama Ahmad Farid Prayoga bin Muhammad Arifin, 06 Desember 2014, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat malas mencari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat membantu dengan bekerja, . Tergugat sering minum-minuman keras, Bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat izin pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur, namun setelah Tergugat pergi tidak lagi menghubungi Penggugat, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat, Bahwa untuk mengajukan perkara cerai Gugat Ghaib ini, Penggugat ada memiliki surat keterangan ghaib dengan Nomor: 140/2052/Puks-K.Sbl/XI/2019 pada tanggal 25 November 2019, yang di ketahui kepala Kelurahan Sambaliung yang menyatakan jika Tergugat sudah tidak tinggal di wilayah tersebut;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.TR





dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.TR



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330200,00 ( tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. Kaspul Asrar**

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330200,00 ( tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)